



PUTUSAN

NOMOR 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi Istbat Nikah antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jual Bakso, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 85/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 13 Maret 2018, telah mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2013, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pengugat dan tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun =====, Desa =====, yang bernama ===== dengan wali nikah ayah kandung pengugat yang bernama ===== dengan disaksikan oleh dua orang yaitu ===== dan =====, dengan mahar seperangkat alat shalat.

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PATkl.



3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar selama kurang lebih dua tahun lamanya.
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama =====.
5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anaknya pada tahun 2014, penggugat dengan tergugat telah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - tergugat sering main perempuan.
 - tergugat sudah menikah dengan perempuan lain.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, pada saat itu penggugat meminta uang terhadap tergugat, namun tergugat tidak memberinya, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat dan berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat telah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat.
10. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.



timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan memanggil penggugat dan tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan seorang laki-laki bernama (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2013 di Kabupaten Takalar.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dan tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 27 Maret 2018 dan 11 April 2018 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.



ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan oleh penggugat dan penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tergugat adalah sepupu penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat pada tanggal 05 Oktober 2013 di Desa =====, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun =====, Desa ===== bernama =====.
- Bahwa ayah kandung penggugat bernama ===== yang menjadi wali dalam pernikahan penggugat dan tergugat, dengan saksi nikah dua orang laki-laki bernama ===== dan =====, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa saat pernikahan tersebut, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama ini penggugat dan tergugat belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering main perempuan dan sudah menikah lagi dengan

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.



perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena tergugat adalah sepupu satu kali penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat pada tanggal 05 Oktober 2013 di Kabupaten Takalar.

- Bahwa penggugat dan tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun =====, Desa ===== bernama =====.

- Bahwa ayah kandung penggugat bernama ===== yang menjadi wali dalam pernikahan penggugat dan tergugat, dengan saksi nikah dua orang laki-laki bernama ===== dan =====, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai.

- Bahwa saat pernikahan tersebut, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinan penggugat dan tergugat.

- Bahwa selama ini penggugat dan tergugat belum pernah memiliki Kutipan Akta Nikah.

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering main perempuan dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dan tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dalam rangka perdamaian dengan tergugat agar penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa penggugat bermohon agar pernikahan penggugat dan tergugat diitsbatkan dan penggugat juga mengajukan cerai gugat dengan alasan tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga sejak tahun 2014. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, gugatan penggugat dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan penggugat dan tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat nikah antara penggugat dengan tergugat, telah diajukan oleh penggugat (*in casu* sebagai isteri), sehubungan dengan adanya perkawinan penggugat dengan tergugat,

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal ini penggugat harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah dan karenanya Majelis Hakim dapat menerima permohonan penggugat *a quo* (Vide pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa penggugat memohon ke Pengadilan Agama Takalar untuk menyatakan sah perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2013 di Kabupaten Takalar, dengan maksud dipergunakan dalam rangka penyelesaian perceraian, dalam hal mana permohonan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi 1 penggugat, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan penggugat mengenai istbat nikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 penggugat, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 penggugat mengenai dalil-dalil yang diajukan penggugat mengenai istbat nikah adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kesaksian dua orang saksi (saksi 1 dan saksi 2) tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara ini, karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2013 di Kabupaten Takalar.
- b. Bahwa perkawinan penggugat dan tergugathingga saat ini belum dicatat.
- c. Bahwa penggugat membutuhkan pengesahan perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan penggugat tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, yang artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-*

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.



laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan setelah tahun 1974 namun itsbat nikah yang diajukan oleh penggugat adalah untuk kepentingan perceraian penggugat maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat pada petitum point 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2013 di Desa =====, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Menimbang bahwa terkait masalah gugatan penggugat tentang perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan penggugat dan tergugat tersebut di atas, karenanya penggugat dan tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan perceraianya penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi (saksi 1 dan saksi 2), telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat mengenai dalil- dalil yang diajukan penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat, dapat diketahui bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui secara jelas mengenai sebab terjadinya perselisihan dan tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat dan hal ini sejalan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, menerangkan tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat dan telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain. Usaha damai telah dilaksanakan oleh keluarga. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 05 Oktober 2013, belum bercerai dan dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi dan secara faktual, penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, karena tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa usaha damai dari keluarga telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2014 hingga berakibat pisahnya penggugat dan tergugat selama 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang dan tidak pernah bersatu lagi, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus antara penggugat dan tergugat, sehingga penggugat beralasan untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa disetiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada penggugat supaya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, penggugat menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara penggugat dengan tergugat, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, telah mengakibatkan pecahnya perkawinan dan rumah tangga penggugat dengan tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya.

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*imafsadah*), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan"*.

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan penggugat (**PENGUGAT**) dengan tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2013 di Kabupaten Takalar.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini, sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh A.M. Zulkarnain Chalid, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian Biaya

Perkara:

- Nihil

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 85/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)